

KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP VONIS BEBAS

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

THE LEGAL CERTAINTY OF PROSECUTOR'S CASSATION AGAINST ACQUITTAL

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 114/PUU-X/2012

Janpatar Simamora

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Jl. Sutomo No. 4A Medan 20234

Email: patarmora_81@yahoo.co.id

Diterima tgl 1 November 2013/Disetujui tgl 24 Maret 2014

ABSTRAK

Secara teori, jaksa penuntut umum (JPU) tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktik selama ini, JPU telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis

bebas oleh JPU tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kata kunci: putusan bebas, kasasi, negara hukum, kepastian hukum.

ABSTRACT

In theory, a public prosecutor is not permitted to file an appeal against acquittal as set forth in Article 244 of the Criminal Procedure Code. However, in practice these days, from a few cassation filed against acquittal, some of which were given by the Supreme Court. The thing is the prohibition of filing an appeal against acquittal seems to have multiple interpretations that lead to differences in its application. This condition does not conform to the principle of rule of law, especially in the

efforts to achieve legal certainty. On this basis it is then through the Decision Number 114/PUU-X/2012, the Constitutional Court stated that the phrase: “except against acquittal,” as contained in Article 244 of the Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Code, is inconsistent with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to the Constitutional Court’s legal reasoning, the prohibition of appeal against

acquittal filed by the prosecutor could not provide such a usual legal remedy against acquittal and also eliminate the function of the Supreme Court as the court of appeal against acquittal. Thus, legal certainty and the principle of equality before the law could be obtained.

Keywords: acquittal, cassation, rule of law, legal certainty.

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) disebutkan bahwa “*terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.*” Kemudian pelaksanaannya bahwa ternyata ketentuan ini kerap menimbulkan perdebatan terkait dengan boleh tidaknya jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan atau vonis bebas (*vrijspraak*). Para praktisi dan pakar, termasuk kalangan akademisi bidang hukum selama ini telah berupaya menggulirkan sejumlah pandangan dalam rangka mengurai polemik dimaksud.

Kini polemik berkepanjangan seputar sah tidaknya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas vonis bebas di pengadilan tingkat pertama akhirnya terjawab sudah. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 28 Maret 2013 lalu, menyatakan bahwa frasa

“*kecuali terhadap putusan bebas*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud, jaksa penuntut umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*forewerd looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*) (Asshiddiqie, 2010: 224).

Perkara konstitusi ini sendiri bermula dari adanya permohonan yang diajukan oleh I, seorang pensiunan PNS dari Sumatera Barat. Menurut pemohon, bahwa frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir Pasal 244 merupakan suatu dalil hukum yang multitafsir dan menjadi sumber ketidakpastian hukum, baik bagi seorang terdakwa maupun penuntut umum. Atas dasar itu, kemudian pemohon meminta majelis hakim MK untuk menguji Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap:

- Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.*”

Pemohon sendiri sebelumnya telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 18 Juni 2008. Namun kemudian, jaksa penuntut umum melakukan upaya kasasi atas dasar ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP dengan mengajukan argumen hukum bahwa kata “bebas” dalam pasal dimaksud dibagi dalam dua kategori, yaitu “bebas murni” dan “bebas tidak murni.” Ketika itu, JPU mengartikulasikan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada pemohon bukanlah vonis bebas dalam kategori “bebas murni.” Dengan demikian, maka JPU berkesimpulan bahwa upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis yang dijatuhkan kala itu cukup dimungkinkan.

Fakta inilah yang kemudian dijadikan oleh pemohon sebagai alasan dengan mendalilkan bahwa hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan karena rumusan norma yang diatur pada Pasal 244 KUHAP bersifat multitafsir. Sebab pada awalnya, pemohon berkeyakinan ketika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Juni 2008 telah menjatuhkan putusan yang membebaskan pemohon maka putusan tersebut adalah final,

sebab atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHAP, jaksa penuntut umum tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi. Namun kenyataannya penuntut umum melakukan upaya kasasi atas dasar Pasal 244 KUHAP karena menurut jaksa penuntut umum kata “bebas” dalam pasal ini dibagi dalam dua kategori yaitu “bebas murni” dan “bebas tidak murni.”

Atas dasar permohonan itu, maka kemudian MK menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan frasa, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dituangkan dalam bagian Pendahuluan tersebut di atas, maka hal yang ingin dikaji lebih dalam adalah sebagai berikut: Apakah putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dapat dijadikan dasar hukum dalam pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis

bebas (*vrijspreek*)?

III. STUDI PUSTAKA

A. Urgensi Prinsip Kepastian Hukum dalam Negara Hukum

Memperbincangkan urgensi prinsip kepastian hukum dalam negara hukum ada baiknya diawali dari pembahasan mengenai konsepsi pemikiran tentang negara hukum itu sendiri. Konsepsi pemikiran tentang negara hukum sudah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, namun dalam perjalanannya baru muncul kembali pada abad ke XVII dan mulai populer pada abad ke XIX (Huda, 2005: 1). Lahirnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa ketika itu. Oleh karena itu maka pembatasan kekuasaan penguasa perlu dilakukan melalui perangkat hukum agar pemerintahan dapat terkendali dengan baik dan jauh dari tindakan sewenang-wenang.

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh seorang filosof Yunani bernama Plato. Dalam bukunya yang berjudul *Nomoi*, Plato menggambarkan bagaimana pentingnya posisi hukum dalam mengatur negara. Bahkan kemudian Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur dan didasarkan pada hukum. Pandangan Plato tersebut cukup menyiratkan makna bagaimana pentingnya hukum dalam penyelenggaraan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awalnya, Plato dalam bukunya berjudul *Republic*, menginginkan agar negara diperintah oleh seorang raja filosof dengan harapan bahwa negara akan dapat diperintah secara bijak tanpa harus tunduk pada aturan hukum (Fuady, 2009: 27). Namun dalam

perjalanannya bahwa apa yang dicita-citakan Plato sejak awal ternyata sangat sulit untuk direalisasikan. Karena faktanya bahwa negara yang diperintah oleh seorang filosof yang bijak tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka Plato kemudian menegaskan bahwa sesungguhnya pilihan terbaik dalam mengelola negara harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku.

Dalam perjalanan berikutnya, pemikiran Plato dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Dalam pandangannya, Aristoteles berusaha mewariskan ajaran gurunya dengan melakukan penyempurnaan terhadap pengertian negara hukum. Aristoteles mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (Ence, 2008: 32). Menurut Aristoteles, sesungguhnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan berperan guna menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia harus dididik menjadi warga negara yang baik dan ber-asusila, sehingga kemudian pada akhirnya manusia akan menjadi warga negara yang mampu bersikap adil dalam kehidupannya sehari-hari. Aristoteles tidak mengadakan pembedaan antara “dunia cita-cita” (*wereld van ideeen*) dan dunia gejala-gejala (*verschijnselen*), akan tetapi bahwa pikirannya langsung ditujukan pada kenyataan dari dunia yang dapat diamati (*zinnelijke wereld*) (Sutikno, 2008: 52).

Adapun Immanuel Kant menggambarkan negara hukum sebagai penjaga malam, artinya bahwa tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat (Kurde, 2005: 17). Namun demikian, gagasan ini tentunya masih mengandung kelemahan, karena dalam praktik ada kalanya negara tidak hanya bertugas menjaga dan

melindungi hak-hak rakyat, namun harus turut campur tangan pada kondisi dan hal-hal tertentu. Dari pandangan Aristoteles itu dapat dipahami bahwa negara hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keadilan dan konstitusi. Oleh sebab itulah, maka berbagai negara, termasuk Indonesia menempatkan pengaturan konsepsi negara hukum dalam konstitusinya. Hal ini dilakukan agar penegasan konsep negara hukum dapat terpatri dalam kehidupan kenegaraan dan menjadi landasan yang sangat kuat dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bernegara.

Dalam perjalanannya, konsep negara hukum sering diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Di negara-negara *Eropa Continental*, konsep negara hukum disebut dengan istilah *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* adalah merupakan bahasa Belanda yang memiliki makna dan pengertian sejajar dengan *rule of law* di negara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*. Di Indonesia dikenal dengan istilah "negara hukum," yang dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" atau dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah "*Etat de Droit*" dan istilah "*Stato di Diritto*" dalam bahasan Italia (Fuady, 2009: 2).

Dicey dalam Munir Fuady (2009: 3-4) menyebutkan bahwa ada tiga arti dari negara hukum dalam arti *rule of law*, yaitu:

1. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogatif penguasa;
2. Berlakunya prinsip persamaan di muka hukum (*equity before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum dan tidak seorangpun yang berada di atas hukum (*above the law*);

3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.

Sedangkan Hans Kelsen (Huda, 2005: 106) memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya harus memiliki empat syarat *rechtsstaat*, yaitu:

1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen;
2. Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara;
3. Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman;
4. Negara yang melindungi hak asasi manusia.

Kemudian terkait dengan posisi norma hukum dalam sebuah negara, Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*" yang dialihbahasakan oleh Somardi (2007: 179) menjelaskan bahwa norma-norma konstitusi yang mengatur pembentukan norma-norma umum yang harus diterapkan oleh pengadilan dan organ-organ penegak hukum lainnya bukanlah norma-norma yang lengkap dan berdiri sendiri. Norma itu bagian intrinsik dari segenap norma hukum yang harus diterapkan oleh pengadilan dan organ-organ penegak hukum lainnya. Atas dasar itulah, maka konstitusi tidak dapat disebut sebagai satu contoh norma hukum yang tidak mempunyai sanksi. Pandangan Hans Kelsen itu setidaknya

semakin menguatkan pemaknaan negara hukum khususnya pengertian konstitusi yang tidak dapat dimaknai hanya sebatas pengaturan hal-hal umum dan abstrak dalam kehidupan bernegara.

Friedrich Julius Stahl (Fuady, 2009: 27), seorang sarjana hukum Jerman menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintah dijalankan berdasarkan kepada undang-undang (hukum tertulis);
4. Adanya pengadilan administrasi.

Pada prinsipnya, kendati ditemukan beberapa perbedaan istilah dan pengertian serta ciri-ciri terkait dengan negara hukum, namun dari keseluruhan pandangan yang ada selalu berusaha menegaskan bahwa negara hukum adalah negara yang melandaskan setiap kehidupan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tidak bersifat multitafsir. Hukum haruslah mampu menciptakan kepastian di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian suatu produk hukum justru melahirkan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi ketidakpastian dan serba multitafsir, maka kiranya patut ditelisik lebih jauh akan efektivitas dari produk hukum yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa betapa urgensinya prinsip kepastian hukum dalam negara hukum seperti Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, selain sejumlah tujuan lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan. Hukum diciptakan untuk mewujudkan kepastian

di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, maka kepastian hukum harus selalu terakomodir dalam setiap produk hukum agar kemudian hukum itu mampu memberikan rasa aman dan menciptakan situasi tenteram di tengah-tengah masyarakat.

Hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum seyogianya dirumuskan secara demokratis, artinya bahwa hukum yang terbentuk dan berlaku adalah hukum yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat (Wahjono, 1986: 8). Dengan demikian, maka upaya menciptakan negara hukum yang demokratis (*democratise rechtsstaat*) akan dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, maka Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sepenuhnya harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang telah digariskan dalam konstitusi. Negara hukum harus menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum agar kemudian hukum itu benar-benar mampu memberikan manfaat maksimal bagi warga negaranya.

Bagir Manan (2005: 72) menjelaskan bahwa paling kurang terdapat lima unsur atau komponen yang sangat mempengaruhi perwujudan kepastian hukum, di antaranya: peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik dan kegaduhan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mendapat prioritas utama sebagai salah satu unsur dalam mewujudkan kepastian hukum. Oleh sebab itu, maka seyogianya suatu peraturan perundang-undangan, termasuk KUHAP tidak menimbulkan suatu kondisi yang melahirkan multitafsir dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Kasasi Sebagai Salah Satu Upaya Hukum

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka (12) KUHAP, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagai suatu hak, maka tentunya upaya hukum tersebut sangat tergantung kepada terdakwa maupun penuntut umum apakah akan mempergunakannya atau tidak. Jika, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menerima suatu putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka mereka dapat untuk tidak menggunakan hak dimaksud. Namun demikian juga sebaliknya, jika terdakwa ataupun penuntut umum merasa keberatan dengan suatu putusan yang dijatuhkan pengadilan, maka hak tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding (*revisi/hoger beroep*), kasasi (*cassatie*). Ketentuan terhadap upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Sedangkan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*) serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*). Upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII.

Kasasi adalah merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *offline* 1.3, istilah kasasi didefinisikan sebagai pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan dimaksud dianggap menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.

Jadi, kasasi dapat dipahami sebagai suatu langkah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan di tingkat bawahnya karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Coops mencoba mendefinisikan kasasi dalam bukunya yang berjudul "*Grondtrekken van het Nederlansch Burgerlijk Procesrecht*" dengan pengertian bahwa perkataan "kasasi" yang di negeri kelahirannya Perancis disebut "*cassation*" berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan (Soedirdjo, 1984: 1). Kasasi juga dapat diartikulasikan sebagai hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat bawahnya (Muhammad, 2007: 266).

Adapun tujuan kasasi dapat dijelaskan sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum

(Hamzah, 2005: 292). Tujuan utama upaya hukum kasasi juga dapat dimaksudkan (Harahap, 2006: 539-542) sebagai berikut:

1. Sebagai koreksi terhadap kesalahan putusan bawahan.

Dalam tujuan ini, upaya hukum kasasi dimaksudkan dalam rangka meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar kemudian hukum benar-benar diimplementasikan sebagaimana mestinya serta cara mengadili perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tujuan ini dapat dipahami mengingat bahwa majelis hakim yang memutus pada tingkat bawahan adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan. Sehingga sebagai manusia biasa, sangat dimungkinkan terjadi kesalahan maupun kekhilafan dalam memutus suatu perkara. Dengan upaya kasasi, maka akan terbuka ruang untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi pada saat proses persidangan di tingkat bawahan.

2. Menciptakan dan membentuk hukum baru.

Selain sebagai tindakan koreksi, adakalanya kasasi di Mahkamah Agung sekaligus berperan menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang melekat padanya dalam bentuk *judge making law*, tidak jarang Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut “hukum kasus” atau *case law*. Hal ini umumnya ditujukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai yang muncul di

tengah-tengah masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat berbagai bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak selamanya mampu menjangkau berbagai persoalan hukum yang ada. Apalagi tidak jarang bahwa hukum justru ketinggalan jauh dari ragam perbuatan yang semestinya perlu diatur oleh hukum. Tingkat perkembangan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kerap tidak berjalan seiring dengan pola pengaturannya dalam bentuk hukum. Oleh karenanya, maka menjadi sesuatu yang wajar bila kemudian ditemukan suatu kondisi di mana terjadi kekosongan hukum dan harus dijawab segera melalui pembentukan hukum baru agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih runyam.

3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Adapun tujuan lain dari pemeriksaan kasasi adalah dalam rangka mewujudkan kesadaran akan keseragaman penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Melalui putusan kasasi dalam bentuk yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum. Dengan demikian, manakala muncul suatu peristiwa hukum di kemudian hari yang memiliki sejumlah persamaan dengan suatu peristiwa hukum sebelumnya yang telah dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung, akan dapat diputus dengan merujuk pada putusan sebelumnya.

Dalam perundang-undangan Belanda, setidaknya terdapat tiga alasan pokok untuk

melakukan kasasi, yaitu: apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya, dan apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (Hamzah, 2005: 292-293). Dalam proses penerapannya, tidak semua putusan yang dapat diajukan kasasi. Bila kemudian muncul persoalan semacam ini, yaitu terkait putusan mana yang sesungguhnya dapat diajukan kasasi, maka dalam menjawab persoalan yang demikian, ketentuan Pasal 244 KUHAP menjadi sangat relevan untuk dijadikan ukuran, kendatipun sesungguhnya belum memberikan makna secara terang benderang. Pasal 244 KUHAP berbunyi: *“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”* Menurut ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap, *pertama*, putusan Mahkamah Agung dan *kedua*, putusan bebas (*vrijspraak*).

Terhadap putusan *pertama*, yakni putusan Mahkamah Agung, adalah merupakan suatu hal yang wajar bila terhadap putusan ini tidak dimungkinkan untuk diajukan permohonan kasasi. Dasar pertimbangannya adalah jelas bahwa bila suatu putusan kasasi dapat dikasasi kembali, maka tidak akan tercipta suatu kepastian hukum dari mekanisme peradilan yang demikian. Selain itu, bila suatu putusan kasasi dapat diajukan kasasi, maka tidak akan ditemukan

titik akhir dari suatu proses peradilan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat. Padahal salah satu tujuan hukum adalah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Selanjutnya, terhadap putusan *kedua*, yakni putusan bebas, bahwa menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan bebas sebenarnya tidak dapat diajukan kasasi. Hanya saja dalam praktik yang terjadi selama ini bahwa putusan bebas tidak jarang diajukan kasasi oleh penuntut umum. Selain itu, sejumlah putusan bebas yang pernah diajukan kasasi oleh penuntut umum tidak jarang pula dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sejumlah putusan kasasi yang diberikan Mahkamah Agung atas vonis bebas pada akhirnya melahirkan yurisprudensi yang kemudian dijadikan rujukan dalam menangani perkara yang sama di kemudian hari.

IV. ANALISIS

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengajuan Kasasi Atas Vonis Bebas oleh JPU Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012

Pengaturan mengenai pengajuan kasasi atas vonis bebas diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi *“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”* Selanjutnya dalam Pasal 67 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum

yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dari kedua ketentuan pasal dimaksud, maka secara teori, terhadap putusan bebas tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding maupun kasasi. Baik Pasal 67 maupun Pasal 244 KUHAP mengecualikan putusan bebas dari upaya hukum banding dan kasasi. Bahkan dalam Pasal 233 ayat (2) ditegaskan bahwa hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 yang boleh diterima panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).

Kendati secara teori ditemukan larangan untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh penuntut umum, namun di sisi lain, ditemukan pula pola pengaturan yang memungkinkan diajukannya kasasi atas vonis bebas dimaksud dalam bentuk regulasi yang lebih rendah dari KUHAP. Pengaturan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Kehakiman dengan Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya pada angka 19 Lampiran Keputusan dimaksud yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, namun berdasarkan situasi dan kondisi serta demi hukum, keadilan dan kebenaran, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Jadi artinya bahwa bila memang situasi dan kondisi serta demi hukum, keadilan dan kebenaran membutuhkan perlunya dilakukan kasasi atas vonis bebas, maka Mahkamah Agung akan memproses permintaan kasasi dimaksud. Hanya saja, proses kasasi dimaksud akan didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung, jadi bukan

lagi berpatokan pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP.

Jika dikaji dari substansi Keputusan Menteri Kehakiman dengan Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP itu, maka ditemukan adanya pengecualian dalam hal pengajuan banding atas putusan bebas. Banding atas putusan bebas dapat dimintakan dengan didasarkan pada situasi dan kondisi serta demi upaya penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Ketentuan ini kemudian dimaknai oleh jaksa penuntut umum sebagai sebuah peluang dalam rangka mengajukan banding maupun kasasi terhadap vonis bebas selama ini. Sejumlah kasus dengan vonis bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan tingkat pertama diajukan kasasi oleh JPU. Ironisnya, tidak jarang pengajuan kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum melahirkan putusan yang sangat bertolakbelakang dengan vonis bebas yang dijatuhkan sebelumnya. Sederet kasus yang pernah terjadi atas pengajuan kasasi sebuah vonis bebas di pengadilan tingkat pertama adalah perkara pidana korupsi yang menimpa Raden Sonson Natalegawa, Direktur Bank Bumi Daya yang kala itu divonis pidana 2 tahun 6 bulan oleh MA dalam perkara kasasi. Kasus lain yang juga pernah terjadi adalah perkara yang menimpa Gubernur Bengkulu, Agusrin M. Najamuddin yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun kemudian dimintakan kasasi oleh jaksa.

Demikian juga dalam perkara Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad yang dijatuhi vonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, namun kemudian diajukan kasasi oleh jaksa dan oleh MA dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Hal yang sama juga pernah menimpa Bupati Subang, Eep Hidayat yang sebelumnya

divonis bebas pada pengadilan tingkat pertama, namun kemudian diajukan kasasi dan berhasil dijera hukuman 5 tahun penjara melalui putusan Mahkamah Agung (Simamora, 2013: 4). Deretan perkara dimaksud tentu kian menunjukkan bahwa upaya kasasi atas vonis bebas pengadilan tingkat pertama telah memperoleh ruang pembeda sepanjang jaksa mampu membuktikan segala dakwaannya di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung mampu menemukan sejumlah fakta terkait ketidaktepatan proses hukum yang dijalankan pada pengadilan tingkat bawahnya sebagaimana tujuan utama dari upaya hukum kasasi. Gayung pun bersambut. Dengan adanya sejumlah putusan Mahkamah Agung yang merespons pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU, maka kemudian putusan tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai yurisprudensi dalam menangani permintaan kasasi oleh penuntut umum atas vonis bebas selama ini.

Sekalipun pola pengaturan pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak dimungkinkan menurut KUHAP, namun jika dilihat dari langkah Mahkamah Agung yang melahirkan yurisprudensi melalui sejumlah putusnya terkait kasasi atas vonis bebas, maka Mahkamah Agung tidaklah serta merta dapat dipersalahkan. Palsunya, bisa jadi Mahkamah Agung berpandangan bahwa larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP kurang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka pengajuan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas dapat dibenarkan.

Selain itu, dalam rangka menguatkan sejumlah putusan kasasi atas vonis bebas yang pernah dikabulkan, Mahkamah Agung sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengabulkannya. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (Undang-Undang ini terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) disebutkan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dengan didasarkan pada sejumlah ketentuan dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menerima permohonan kasasi atas vonis bebas. Selain itu, upaya pengajuan kasasi yang digulirkan JPU atas vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama bisa saja dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai upaya dalam rangka menciptakan berjalannya fungsi kontrol Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi atas setiap putusan pengadilan yang berada di tingkat bawahnya.

Bagaimanapun harus diakui bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak mungkin luput dari berbagai kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, menjadi sangat beralasan bagi Mahkamah Agung untuk menerima dan memutus vonis bebas dalam rangka menguji kebenaran

materil vonis terdahulu. Dengan demikian, maka upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian penting dari pilar-pilar hukum itu sendiri akan lebih dimungkinkan untuk diwujudkannyatakan. Hukum bukan hanya soal kepastian, tetapi juga menyangkut keadilan dan kemanfaatan.

Pada akhirnya, situasi dan kondisi yang demikian memang telah menimbulkan kontradiksi dalam hal pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU. Di satu sisi, pengaturan yang ada kurang memungkinkan bagi JPU untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas, namun di sisi lain, bahwa dalam pelaksanaannya justru tidak jarang JPU mengajukan kasasi atas vonis bebas dan direspons pula oleh Mahkamah Agung. Kondisi yang demikian pada akhirnya menjadi kurang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, keberadaan hukum memperoleh ruang pengakuan yang cukup besar. Sementara hukum itu sendiri ditujukan dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Manakala di antara unsur-unsur tujuan hukum dimaksud tidak tercapai, maka menjadi sangat beralasan untuk mengkaji ulang aturan hukum yang ada.

Munculnya kondisi yang bertolak belakang antara pengaturan dan praktik pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU selama ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan upaya perwujudan kepastian hukum dalam hal pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU menjadi samar-samar. Di satu sisi, secara teori tidak dimungkinkan diajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU, namun dalam pelaksanaannya justru telah berulang kali diajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU dan direspons oleh Mahkamah Agung.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Pengajuan Kasasi oleh JPU Terhadap Vonis Bebas (*Vrijsppraak*)

Harus diakui bahwa selama ini, pro dan kontra atas upaya kasasi terhadap putusan bebas pengadilan tingkat pertama nampaknya mendapat argumen pembenar yang sama kuatnya. Di satu sisi, tidak dibukanya ruang kasasi atas vonis bebas pengadilan tingkat pertama dipandang sebagai upaya menciptakan kepastian hukum. Namun di sisi lain, bahwa ketentuan ini seolah melepaskan hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama terbebas dari kontrol dan kesalahan maupun kekhilafan atas putusan yang dijatuhkannya. Kedua hal ini pada akhirnya berujung pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

Hakim MK sendiri terbelah dalam dua pandangan berbeda (*dissenting opinion*) dalam menguji konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP. Menurut Hakim Konstitusi Harjono, ketentuan Pasal 244 KUHAP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu didasarkan pada argumen bahwa keberadaan Pasal 244 KUHAP merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah. Oleh sebab itu, menurut Harjono, sekalipun ditemukan sejumlah praktik yang berseberangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, hal itu tidaklah dapat dijadikan rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD. Yang semestinya harus dilakukan adalah sebaliknya, pengujian undang-undang harus dijadikan koreksi terkait apakah praktik yang dijalankan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Untuk melihat lebih lengkap pendapat berbeda hakim MK Harjono dalam putusan ini, berikut kutipan sebagian dari pendapatnya:

“...Dengan dihilangkannya frasa “kecuali putusan bebas” Pasal 244 KUHAP maka secara fundamental telah merobohkan sistem KUHAP, yang implikasinya akan memandulkan banyak pasal KUHAP yang lain, padahal penghilangan tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya. Praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, oleh karenanya tidak jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya.”

Namun kemudian pendapat berbeda ini tidak berada dalam posisi seimbang dengan pendapat hakim lainnya. Mayoritas hakim konstitusi berpendapat bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu bagaimana sesungguhnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menciptakan kepastian hukum atas upaya JPU dalam mengajukan kasasi terhadap vonis bebas? Jika dicermati secara seksama putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa upaya mewujudkan kepastian hukum dalam hal pengajuan kasasi atas vonis bebas oleh JPU mendapat pertimbangan yang sangat mendasar. Setidaknya hal itu tercermin

dari pendapat Mahkamah pada bagian (3.13.1) yang dimuat dalam putusan tersebut dengan bunyi sebagai berikut:

“...Apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan;

Selain itu, pada bagian (3.13.2) pendapat Mahkamah juga disebutkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding (vide Pasal 67 KUHAP), akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut

melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas.”

Dari pendapat Mahkamah tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya kontradiksi dalam implementasi Pasal 244 KUHAP selama ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Pelarangan permintaan kasasi atas putusan bebas oleh penuntut umum di satu sisi dan diterimanya permohonan kasasi atas putusan bebas oleh Mahkamah Agung di sisi lain pada akhirnya menjadi problem yang tidak semestinya terjadi dan harus segera diakhiri. Atas dasar sejumlah pertimbangan itulah, maka kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 28 Maret 2013 lalu, yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dianggap telah memberi kepastian hukum dalam hal pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka jaksa penuntut umum telah memperoleh kepastian hukum dalam mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Selain itu, sebagaimana diungkapkan oleh Cleiren

and Nijboer, et. Al., seperti dikutip Andi Hamzah (2008: 41) yang mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum tertulis, tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan dan hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*), maka KUHAP sebagai hukum tertulis harus terlepas dari ragam ketentuan yang terkesan samar-samar dan tidak menimbulkan ragam penafsiran agar proses penerapannya dapat dijalankan dengan baik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka hal itu menuntut untuk diberikan penjelasan (Kurnia, 2009: 58).

Patut juga dicatat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, tentu tidak dapat dilepaskan dari sebuah kejujuran tentang makna kebenaran. Yang benar akan dinyatakan benar dan yang salah akan dinyatakan salah. Oleh sebab itu, maka sekalipun permintaan kasasi atas vonis bebas (*vrijspraak*) telah memperoleh ruang legitimasi yang memadai, namun demikian tidak berarti serta merta dapat dimaknai bahwa Mahkamah Agung akan selalu menyatakan dan memutuskan seseorang terdakwa selalu bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Karena bagaimanapun perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil (Tahir, 2010: 9).

Jadi semestinya tidak ada yang perlu dirisaukan dengan putusan MK yang satu ini. Para terpidana yang memperoleh vonis bebas di pengadilan tingkat pertama tidak perlu merisaukan

putusan ini sepanjang mampu membuktikan ketidakterlibatannya dalam sebuah perkara yang didakwakan kepadanya. Artinya bahwa upaya kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama tidak dengan sendirinya akan membatalkan putusan pengadilan di tingkat bawahnya. Bisa saja menguatkan atau membatalkan putusan bebas yang diajukan kasasi ke MA. Semua itu tergantung pada pertimbangan MA dalam mengadili perkara yang diajukan.

Harap diingat juga bahwa salah satu tujuan hukum adalah dalam rangka menciptakan adanya kepastian, selain keadilan dan kemanfaatan. Manakalahukum justru melahirkan ketidakpastian, maka semestinya hukum yang demikian patut dikoreksi keberadaannya. Langkah itulah yang sesungguhnya dilakukan MK melalui pengujian atas Pasal 244 KUHAP. Ketentuan pelarangan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap vonis bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP sangat tidak sejalan dengan fakta hukum yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, maka dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, khususnya mewujudkan kepastian, menjadi sangat tepat untuk menghilangkan frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" sebagaimana tertuang dalam Pasal 244 KUHAP selama ini.

Bagaimanapun harus diakui bahwa hakim adalah manusia biasa yang tidak mungkin luput dari berbagai kesalahan dan kekhilafan. Oleh sebab itu, selayaknya sebuah vonis bebas difasilitasi dengan ruang terbuka untuk menguji kebenaran materil vonis dimaksud. Dengan demikian, maka upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian penting dari pilar-pilar hukum itu sendiri akan lebih dimungkinkan untuk diwujudkan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka bagi para terpidana yang telah memperoleh vonis bebas

di pengadilan tingkat pertama, tidak lagi dapat mengasumsikan hal itu sebagai sebuah putusan final (*inkracht*). Sebab jaksa penuntut umum telah memiliki ruang legalitas yang cukup untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan ini sekaligus menutup ruang bagi upaya memperdebatkan keabsahan kasasi yang diajukan jaksa atas vonis bebas di pengadilan tingkat pertama.

Yang patut dipikirkan kemudian adalah bagaimana kemudian agar Mahkamah Agung dapat bekerja dengan profesional, transparan dan independen serta objektif dalam menangani setiap permintaan kasasi atas vonis bebas yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini perlu diingatkan agar jangan sampai putusan kasasi Mahkamah Agung atas vonis bebas justru melahirkan suatu putusan yang berseberangan dengan nilai kebenaran dan keadilan. Mahkamah Agung juga perlu membentengi integritas para punggawanya agar tidak mudah tergoda dan terpengaruh dengan berbagai iming-iming pihak tertentu dalam menangani suatu perkara. Sehingga dengan demikian, maka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran dapat terpelihara dengan utuh.

Oleh sebab itu, maka putusan MK dengan Nomor 114/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan pemohon dalam menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP patut dimaknai sebagai ruang yang sangat efektif dalam mengakhiri kontradiksi yang terjadi selama ini. Kalaupun kemudian ditemukan pendapat berbeda antara sesama hakim konstitusi dalam menguji konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, hal itu harus dilihat dan diletakkan dalam porsi yang semestinya, yaitu sebagai sebuah dinamika

dalam rangka mewujudkan independensi, transparansi dan objektivitas hakim dalam menangani suatu perkara. Pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan *judicial review* atas perkara ini lebih didasarkan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pengajuan kasasi oleh JPU terhadap vonis bebas.

V. SIMPULAN

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini, dalam hal pengajuan kasasi atas vonis bebas (*vrijspraak*) oleh jaksa penuntut umum telah terjadi kontradiksi antara pengaturan dan pelaksanaannya. Secara teori, Pasal 244 KUHAP mengecualikan pengajuan kasasi atas vonis bebas (*vrijspraak*) oleh jaksa penuntut umum, namun dalam pelaksanaannya justru terdapat sejumlah vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama dimintakan kasasi oleh jaksa penuntut umum. Hal ini tidak terlepas dari larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya selama ini. Kondisi semacam ini justru berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum.

Atas dasar itulah, maka kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan Nomor 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 28 Maret 2013 lalu, menyatakan bahwa frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi

mendasarkan pertimbangannya bahwa larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengedepankan pertimbangan bahwa di satu pihak Pasal 244 KUHAP melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kini, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kepastian hukum atas pengajuan kasasi terhadap vonis bebas oleh JPU, maka diharapkan putusan ini dapat dimaksimalkan menjadi sarana legal untuk mengoreksi putusan hakim yang terlalu "bermurah hati" dalam mengabulkan vonis bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ence, Irianto A Baso. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.

- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Kelsen, Hans. 1973. *General Theory of Law and State*. Dialihbahasakan oleh Somardi. 2007. *Teori Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurnia, Titon Slamet. 2009. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Simamora, Janpatar. 15 April 2013. "Legalitas Kasasi Vonis Bebas." *Koran Jakarta*.
- Soedirdjo. 1984. *Kasasi dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sutikno, Mr. 2008. *Filsafat Hukum*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.